

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Position Of Regulation Of The Supreme Court Number 1/2019 Concerning Event Administration And Trials In Court Electronically In The Justice System In Indonesia

Dwi Wachidiyah Ningsih¹ Hanifatul Hidayah²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jalan Arief Rahman Hakim, Gresik, Indonesia

Email: dwiwachidiyah24@gmail.com¹ hanifahidayah43@gmail.com²

Abstrak

Setiap subjek hukum dapat mengajukan gugatan maupun permohonan melewati peradilan (*litigasi*) ataupun di luar peradilan (*non litigasi*). Pengadilan juga sudah menggunakan teknologi digital dalam informasi untuk penanganan suatu perkara yang lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di Pengadilan. Rumusan yang ada pada penulisan ini adalah apakah persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hirarki Perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian yang didapat adalah Kedudukan PERMA jika dibandingkan dengan HIR dan RGB, masih berada di bawah dalam tata hierarkis Peraturan Perundang-Undangan. Kemudahan e-court menjadi sebuah kebutuhan menyelesaikan perkara dengan mobilitas tinggi para pihak dan para Penegak Hukum. Penegak Hukum diharuskan untuk memiliki akun resmi dalam sistem ecourt. Sedangkan dalam kedudukannya penerapan e-court yang diatur dalam PERMA tata peraturan perundang-undangan sebenarnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut menurut HIR dan RGB dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RGB dengan PERMA.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung; Hukum Acara Perdata; Peradilan Elektronik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perasaan dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia akan terus berubah dan berkembang beriringan dengan perubahan suatu bidang ilmu tertentu, sebagai contoh ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu perubahan dan perkembangan tersebut akan menimbulkan banyak permasalahan, baik secara individu maupun sosial. Menurut *Aristoteles*, manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan hidup secara berkelompok, baik kelompok tersebut terdiri dari dua orang maupun terdiri dari banyak

orang yang dapat dianggap sebagai masyarakat terbesar yaitu negara.¹ Setiap manusia harus dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Manusia dan badan hukum adalah subjek hukum.

Setiap subjek hukum yang merasakan kerugian atas suatu perbuatan hukum tertentu, maka subjek hukum dapat mengajukan gugatan maupun permohonan melewati peradilan (*litigasi*) ataupun menyelesaikan suatu permasalahan di luar peradilan (*non litigasi*). Hal tersebut juga berlaku untuk hukum yang lain baik

¹ Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2019. h. 79

hukum pidana maupun hukum administrasi negara membutuhkan peradilan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat dan terdapat juga beberapa peradilan khusus yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara tertentu dan ditujukan kepada orang-orang tertentu.

Pengadilan sudah sepatutnya meminimalisir peningkatan tersebut agar peradilan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut juga didukung dengan asas dalam hukum acara sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,yaitu *"peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*. Sehingga tidak heran jika peradilan juga menggunakan suatu teknologi tertentu untuk mempermudah jalannya penyelesaian sengketa.

Pengadilan juga sudah menggunakan teknologi digital dalam informasi untuk penanganan suatu perkara yang lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya suatu Komisi Eropa untuk efisiensi keadilan yang disebut dengan CEPEJ (*Commission Europeenne pure L'efficace de la Justice*) yang telah melakukan survey mengenai pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan.² Dory Reiling juga menegaskan bahwa teknologi informasi adalah penopang reformasi peradilan untuk menyelesaikan persoalan proses peradilan yang lama, akses keadilan, dan integritas. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat dilihat pada laman website resmi Mahkamah Agung, yaitu <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administrasi negara, untuk mengatur dan

menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan pelengkap kekurangan hukum. *E-Court* adalah peradilan secara elektronik yang diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *E-Court* diperuntukan untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan "Penggunaan sistem administrasi secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak.

Rumusan Masalah

1. Apakah persidangan elektronik (e-Court) menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai dengan Hukum Acara Perdata ?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hirarki Perundang-undangan Indonesia ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui persidangan elektronik (e-Court) menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
2. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hirarki Perundang-undangan Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-

² Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Infomasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015, h. 327.

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³ Dengan Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu, sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang telah terkumpul, diolah, dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap sesuai fakta di lapangan yaitu Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum terhadap isu yang akan diangkat. Bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan. Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada keterkaitan serta keterpaduan informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh Penulis dengan pengumpulan bahan hukum baik melalui fisik terhadap buku-buku dan catatan-catatan resmi maupun melalui penelusuran media daring yang dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan keterkaitan terhadap objek peneliti. Dan menggunakan Sumber Bahan Hukum Primer, Sumber Bahan Hukum Sekunder, Sumber Bahan Hukum Tersier.

³ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 34

⁴ *Ibid*, h. 160.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Persidangan Elektronik (*e-Court*) Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Kebutuhan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dibukukan dalam suatu peraturan perundang-undangan saat ini sangat mendesak untuk dilakukan. Sumber Hukum Acara Perdata yang berasal dari berbagai sumber hukum yang ada dirasa sangat membingungkan selain juga sudah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam sumber hukum acara perdata tersebut.

Selain belum mengakomodir kemajuan teknologi, di dalam Proses Peradilan Secara Elektronik atau *e-court* tersebut juga belum mengatur mengenai isi suatu surat gugatan yang baik dan ideal, karena baru “hanya” sebatas identitas para pihak dan posita serta petitum dan belum ada mengenai tanggal diajukannya surat gugatan dan *tittle* gugatan. Padahal tanggal perkara dan *tittle* gugatan adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah gugatan. Kemudian bagaimana sanksi yang harus diberikan jika ada aparat pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kaitannya dengan administrasi suatu perkara, seperti kelurahan atau desa yang tidak menyampaikan *relaas* perkara kepada para pihak yang berperkara, karena dalam praktik hal ini sering terjadi sehingga sangat merugikan para pihak pencari keadilan.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang merupakan bnetuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online.⁵ Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, perlu disempurnakan terutama yang menyangkut tata cara persidangan secara elektronik, sehingga atas dasar tersebut Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)*, Jakarta, 2019, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 Pukul 08.03 WIB.

Penggunaan *e-court* perkara diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dalam fungsinya yaitu menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pencatatan dalam perkara. Ruang lingkup aplikasi *e-court* dari sisi advokat adalah sebagai berikut:⁶

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filling*)

Pencatatan Perkara Online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau sebuah usaha yang lebih, dan ini merupakan sebuah alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan dalam berusaha. Dalam hal ini Penulis mengambil contoh dari sisi Advokat/Penasehat Hukum.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran Multi Channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank;
- 3) Dokumen tersarp secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran panjar biaya online (*e-payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar yang khusus advokat akan langsung mendapatkan SKUM yang kemudian akan *digenerate* secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang sudah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e SKUM. Pengguna terdaftar sesudah mendapatkan taksiran panjar atau eSKUM akan mendapatkan Nomor

Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka bagi Pengguna Terdaftar khususnya advokat akan dilakukan secara elektronik kemudian dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuannya apakah bersedia dipanggil secara elektronik atau tidak, jika bersedia maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak bersedia pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Sebelum melakukan pendaftaran perkara secara online yang dilakukan oleh Advokat sebagai pengguna terdaftar, terlebih dahulu diwajibkan untuk memiliki email di aplikasi *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court*, yang pertama kali dilakukan adalah membuka website *e-Court* Mahkamah Agung di laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan selanjutnya mendaftarkan Pengguna Terdaftar tersebut dengan cara memasukkan tempat tinggal email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan, nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, selanjutnya apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuat oleh pengguna terdaftar biar login pada aplikasi *e-Court*. Setelah berhasil login untuk yang pertama kalinya pengguna terdaftar harus melengkapi data pribadi Advokat.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak ditemukan penjelasan secara rinci tentang batasan pengertian undang-undang. Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 muncul istilah yang dipakai adalah undang-undang. Ada beberapa pengertian tentang undang-undang yaitu bahwa undang-undang dapat dipahami sebagai naskah hukum dalam arti luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu. Dalam setiap undang-undang antara isi dan materi dapat dibedakan satu sama lain. Dari segi isinya (*materiel*) ada undang-undang yang memang mengatur hal-hal yang mengikat untuk umum, mengikat untuk daerah tertentu, untuk subjek tertentu, bersifat publik dan bersifat perdata. Dalam perbincangan mengenai peraturan perundang-undangan terdapat adanya hierarki dan asas prefensi. Hierarki merujuk kepada tata urutan peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih tinggi.⁷

Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu silih berganti. Mulai dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang merupakan Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah; dan
- c. Peraturan Menteri.

Setelah Undang-Undang tersebut tidak berlaku kemudian hierarki peraturan perundang-undangan dimuat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia, selanjutnya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimuat dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan, lalu Ketetapan MPR tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan yang terakhir Undang-Undang yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, idealnya ketika hendak mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan maka penggantinya haruslah jenis Peraturan Perundang-Undangan yang sama. Jika hendak mengganti norma dalam HIR dan RBG yang mana dapat disamakan dengan Undang-Undang maka penggantinya haruslah berupa undang – undang juga bukan dengan bentuk PERMA yang pada hakikatnya bersifat internal. Lebih lanjut, bila dikaji dalam konteks asas – asas hukum, asas *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum tidak dapat diterapkan dalam pertentangan pengaturan pemanggilan sah dan patut antara HIR dan RBG dengan PERMA.

Hal ini didasari oleh pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut : (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*; (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan syarat – syarat di atas terlihat bahwasanya PERMA mengenai *ecourt* tidak memenuhi syarat yang kedua jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR dan RBG. Sebagaimana yang dipahami bahwasanya tentu HIR dan RBG yang setara dengan undang-undang tidak bisa *diderogate* normanya oleh jenis peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat, dalam hal ini adalah PERMA.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 259.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan PERMA tidak dapat menggantikan norma yang diatur oleh HIR dan RBG. Namun, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita hukum Gustav Radbruch yakni asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka kondisi ini dapat dimaklumi.⁸ Asas utama yang mendasari pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Dimana suatu produk hukum atau peraturan pada pokoknya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat.

Mengenai Proses *e-litigasi* sebagai upaya mediasi dan pembuktian tetap di lakukan secara manual (tidak *online*), karena pada pembuktian suatu perkara untuk bukti tertulis dilakukan pencocokan dengan data asli supaya tidak ada pemalsuan data. Sesuai pasal 1888 KUHPdata secara tegas dijelaskan bahwa (Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya). Selain ada bukti tertulis juga harus ada saksi, untuk saksi boleh secara *online*. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2019 di jelaskan kesederhanaan dan kecepatan dalam proses persidangan dengan melalui administrasi yang dapat mempercepat proses persidangan. Penerapan Adminitrasi Perdata secara *e-court* di Pengadilan di Indonesia, walaupun sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan.

Mahkamah Agung telah memberikan respon positif terhadap tuntutan zaman dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembaharuan terhadap hukum acara. Caranya dengan modernisasi mekanisme ber perkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kebijakan modernisasi peradilan dengan adanya layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik sudah berjalan dengan baik dan diyakini memberikan dampak positif kepada semua *stakeholder* pada setiap lingkungan peradilan. Namun di sisi lain perlu juga mengevaluasi capaian kinerjanya khususnya terhadap masih minimnya jumlah pengguna lain dalam layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengguna lain dari kalangan non advokat diharuskan melakukan tatap muka untuk melakukan verifikasi melalui petugas layanan

e-Court di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai salah satu tahapan memperoleh akun layanan *e-Court*;

- b. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penutupan sementara layanan Pengadilan (*Lockdown*) menjadi hambatan bagi masyarakat non advokat dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Terhadap kendala dan hambatan tersebut, Mahkamah Agung sudah seharusnya memberikan respon dengan melakukan upaya perbaikan kajian yang komprehensif guna memberikan solusi yang tepat dan terukur dengan tetap memperhatikan prinsip dan pedoman hukum acara yang berlaku. Penulis berpendapat verifikasi data oleh petugas layanan *e-court* di pengadilan tingkat pertama harus ditinjau ulang. Caranya, verifikasi data secara *online* seperti yang dikembangkan oleh lembaga usaha atau para pelaku bisnis. Namun, verifikasi ini harus tetap berpedoman kepada hukum acara yang berlaku serta administrasi perkara dan persidangan elektronik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Persidangan Elektronik (*e-court*) merupakan sebuah inovasi yang baik. Namun terdapat beberapa kekurangan terkait konsepsi ini. Contoh Pertama adalah terdapatnya suatu celah hukum yakni terkait dengan panggilan umum yang dapat diserahkan kepada Kepala Desa atau Lurah dalam hal pihak tidak ketahui domisilinya. Kedua adalah terkait biaya yang ditimbulkan oleh panggilan sah dan patut. Keberadaan biaya pemanggilan yang tidak sedikit ini tentunya merupakan suatu hambatan bagi MA untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. Sistem *e-court* yang mana salah satunya terdapat fitur pemanggilan pihak secara elektronik atau *e-summons* yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas

⁸ Wantu F, *Antinomi oleh Penegakkan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum No. 19 (3), 2007, h. 338.

- peradilan. Panggilan secara elektronik atau *e-summons* diatur dalam Pasal 15-17 PERMA No. 1 Tahun 2019. Namun tetap saja dapat dikatakan telah terjadi disharmonisasi antara pengaturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan pengaturan pada PERMA No. 1 Tahun 2019.
2. Dalam penerapan *e-court* yang diatur dalam PERMA, tata peraturan perundang-undangan sebenarnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut yang diatur di dalam ketentuan HIR dan RBG. Pertentangan ini dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RBG dengan PERMA, dimana HIR dan RBG merupakan produk hukum kolonial yang statusnya disetarakan dengan Undang-Undang, sedangkan PERMA merupakan aturan turunan yang dikeluarkan oleh Lembaga Mahkamah Agung. Sehingga kedudukannya berada di bawah Undang-Undang.

Saran

1. Mahkamah Agung seharusnya meningkatkan berbagai fitur pada aplikasi eCourt yang lebih sederhana lagi, sehingga para pencari keadilan terutama Penegak Hukum dalam mengakses aplikasi tersebut dapat dengan mudah dan cepat mencari setiap informasi perkara yang sedang di tangani. Organisasi dan Institusi Penegak Hukum diharapkan memberikan fasilitas untuk anggotanya yaitu dengan mengadakannya bimbingan teknis e-Court dan pelatihan mengoperasikan computer dan mengenal teknologi informasi yang terkait dengan aplikasi e-court dan Jaringan Internet yang memadai.
2. Diperlukan adanya aturan turunan mengenai mekanisme secara rinci terkait pemanggilan bagi pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan miskonsepsi dengan peraturan yang berada diatasnya

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, rekan sejawat, dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya jurnal ini. Semoga dapat bermanfaat untuk keilmuan bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Infomasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015, h. 327.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)*, Jakarta, 2019, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 Pukul 08.03 WIB
- Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2019. h. 79
- Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 34
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 259.
- Wantu F, *Antinomi oleh Penegakkan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum No. 19 (3), 2007, h. 338
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, & KUHP) beserta penjelasannya*, Cet.1, Grahamedia Press, 2015
- KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, Cet.1, Pustaka Buana, 2015
- KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2016
- RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Pejelasannya*, Permata Press, 2019
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik